

RINGKASAN EKSEKUTIF

PERANCANGAN STANDAR DOKUMEN YANG PERLU DISIAPKAN DALAM PENGAJUAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA BATAM KELAS I-A

Muhamamad Samsu Saputra
NPM: 1651100

Kerja Praktek ini memiliki tujuan untuk membantu masyarakat yang ingin mengajukan perkara di PA Batam dengan menghadirkan standar dokumen yang diperlukan dalam pengajuan perkara secara tertulis dalam bentuk brosur dan juga pigura sehingga dapat memudahkan masyarakat dalam menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan saat ingin mengajukan perkara di PA Batam.

Penulis memfokuskan diri untuk melakukan penulisan atas pelaksanaan kerja praktek ini dengan metode penelitian hukum empiris atau yang juga biasa disebut sebagai penelitian hukum sosiologis. Proses perancangan diawali oleh penentuan topik, kemudian dilanjutkan dengan mengobservasi serta menemukan masalah yang ada pada PA Batam untuk disesuaikan dengan cara mengumpulkan data-data yang relevan. Selanjutnya setelah semua disatukan, maka penulis akan merancang standar dokumen sehingga dapat dilakukan pengujian untuk melihat seberapa sesuainya standar yang telah penulis buat. Jika tidak sesuai maka penulis akan meminta saran dan arahan agar standar dokumen dapat direvisi sehingga pada akhirnya standar dokumen dapat diimplementasikan pada PA Batam.

Tujuan utama penulis membuat standar dokumen ini dalam bentuk tertulis adalah untuk memenuhi amanat dari pasal 58 dalam UU Peradilan Agama yang menghendaki Pengadilan untuk membantu pencari keadilan dengan sebaik-baiknya dalam mengatasi segala hambatan dan rintangan demi mencapai peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Meskipun pada awalnya penulis hanya berniat untuk membuat standar dokumen untuk pengajuan perkara perceraian saja, hal tersebut tidak mungkin dilaksanakan karena pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 sudah mengingatkan bahwa setiap orang berhak atas kepastian hukum yang adil dan sama dihadapan hukum. Lebih lanjut lagi, setiap orang juga berhak untuk memperoleh manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Kata kunci: *Dokumen, Perkara, Pengadilan Agama (PA)*